



P U T U S A N

Nomor 572 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. JOKOTOLE JAYA ABADI, berkedudukan di Jalan Kertopaten Nomor 14, Surabaya, diwakili oleh Aristades Siregar, selaku Direktur PT. Jokotole Jaya Abadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jatmiko Purwinoto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teratai Nomor 30, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/
Pembanding;

L a w a n

HJ. ERNA LISA DJOHAN, bertempat tinggal di Jalan Letkol Istiqlah Nomor 119, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Wuryanti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Tongkol, Gang Flamboyan, Nomor 4, Kertosari, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PDT/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan), yaitu yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bakar minyak untuk umum;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan (ekspedisi);
3. Bahwa selain melayani penjualan BBM untuk umum, SPBU milik Penggugat juga melayani pengisian BBM untuk armada truk milik Tergugat;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kerjasama, untuk pengisian BBM. Bahwa kerjasama tersebut diawali dengan adanya permintaan dari pihak Tergugat kepada Penggugat, agar SPBU Penggugat mengisi BBM untuk armada truk milik Tergugat tersebut yang hendak membawa muatan;
Bahwa dalam kesepakatan tersebut, telah disepakati terhadap cara pembayarannya adalah untuk total tagihan bagi pengisian BBM dalam satu bulan sebelumnya, maka pembayaran dilakukan Tergugat pada, awal bulan berikutnya;
5. Bahwa kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun, kesepakatan tersebut dapat berjalan lancar, yaitu bahwa setiap kali Penggugat melakukan penagihan, dalam beberapa hari kemudian Tergugat selalu melakukan pembayaran;
6. Bahwa namun sejak bulan Juli 2007 hingga bulan-bulan berikutnya, Tergugat telah menunjukkan sikap mangkir dari kesepakatan awal. Akan tetapi dalam hal ini Penggugat masih memberikan kesempatan bagi armada truk milik Tergugat untuk tetap mengisi BBM di SPBU Penggugat. Dan hal ini berjalan hingga tepatnya tanggal 10 Maret 2008, kecuali untuk bulan Desember 2007, tidak ada pengisian;
7. Bahwa terhadap tagihan BBM untuk periode bulan Juli 2007 hingga 10 Maret 2008 tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat, namun hasilnya sia-sia, dan setiap kali ditagih Tergugat selalu mengulur-ulur waktu pembayaran, hingga akhirnya terhitung sejak tanggal 10 Maret 2008, SPBU Penggugat menghentikan pengisian BBM bagi armada truk milik Tergugat;
8. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Administrasi dan Keuangan antara SPBU Penggugat dan Tergugat, tertanggal 24 Maret 2008, yang mana dari pihak Penggugat diwakili oleh Nurita selaku Administrasi Keuangan dan pihak Tergugat diwakili oleh Siswanto selaku Kepala Cabang, telah tercatat secara jelas rincian sisa *out standing* untuk periode, bulan Juli 2007 hingga tanggal 10 Maret 2008, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2007, sebesar Rp32.321.141,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Bulan Agustus 2007, Rp71.052.500,00 (tujuh puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bulan September 2007, sebesar Rp36.985.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2007, sebesar Rp29.928.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bulan November 2007, sebesar Rp11.180.000,00 (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bulan Januari 2008, sebesar Rp22.608.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bulan Februari 2008, sebesar Rp37.883.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- s.d. tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp11.008.000,00 (sebelas juta delapan ribu rupiah);

Sehingga total hutang BBM Tergugat tersebut adalah sebesar Rp252.965.641,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008, Tergugat yang diwakili oleh Siswanto selaku Kepala Cabang telah membuat surat pernyataan yang isinya, bahwa benar Tergugat telah berhutang BBM kepada SPBU Penggugat sebesar Rp252.965.641,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), dan selanjutnya dalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat juga telah berjanji untuk membayar seluruh hutang paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pernyataan tersebut. Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Tergugat belum juga membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat;
10. Bahwa, dalam hal ini ternyata Penggugat masih mempunyai iktikad baik dengan maksud untuk mengurangi hutang Tergugat tersebut, yaitu Penggugat memberikan order kepada truk Tergugat untuk membawa muatan milik Penggugat berupa besi dari Surabaya ke Banyuwangi atau sebaliknya, dan berdasarkan Surat Penagihan Ongkos Angkut Besi tertanggal 5 September 2008 yang ditanda-tangani oleh Direktur PT. Jokotole Jaya Abadi (Direktur, Tergugat), yang ditujukan kepada Bapak

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi (suami Penggugat), jumlah ongkos angkut muatan tersebut adalah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Dan terhadap tagihan ongkos angkut tersebut, oleh Penggugat akan dikurangkan dari hutang yang seharusnya, dibayar oleh Tergugat;

11. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penggugat masih berusaha untuk menempuh upaya damai dengan melakukan penagihan kepada Tergugat dan pada tanggal 12 Oktober 2009, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui transfer ke rekening atas nama H. Haris Yudi Helmi (suami Penggugat), yaitu sebesar Rp5.373.641,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
12. Bahwa, dengan demikian jumlah uang Tergugat yang telah masuk ke Penggugat adalah sebesar Rp43.373.641,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), sehingga sisa hutang BBM Tergugat adalah sebesar Rp209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
13. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak lagi menunjukkan iktikad baiknya untuk segera melakukan pembayaran seluruh sisa hutang BBM nya, kepada Penggugat, maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara hukum;
14. Bahwa jelas dalam hal ini Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil (moril), yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Bahwa, akibat tindakan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran kepada Penggugat tersebut, yang secara fakta uang Penggugat telah macet total yaitu, sebesar Rp209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terhitung sejak bulan April 2008 (berdasarkan batas waktu janji Tergugat akan melakukan pembayaran sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 24 Maret 2008), maka sebagai pelaku bisnis tentunya uang sebesar di atas seandainya diputar untuk keperluan bisnis akan dapat mendatangkan keuntungan, yang dalam sebulannya, diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan hingga mencapai 10% dari nilai tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh tersebut, maka sudah sepantasnya

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang telah dialami Penggugat tersebut, yaitu, sebesar 10% dari Rp209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar Rp20.959.200,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2008 sampai dengan Tergugat membayar (melunasi) hutangnya, kepada Penggugat;

b. Kerugian Immaterial (moril):

Bahwa disamping telah menderita kerugian material sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menderita, kerugian moril yaitu timbulnya rasa kecewa dan merasa dilecehkan karena telah berulang kali melakukan penagihan tapi hasilnya selalu sia-sia, dan sebenarnya dalam hal ini Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara damai, akan tetapi maksud Penggugat tersebut juga telah diabaikan oleh Tergugat. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, yang akhirnya telah memaksa Penggugat harus menempuh jalur hukum tentunya jelas sangat membawa beban bagi Penggugat karena akan menyita waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dan sebagai pelaku bisnis hal ini merupakan kerugian yang besar bagi Penggugat. Bahwa terhadap kerugian moril yang telah diderita oleh Penggugat ini wajar apabila Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum pula untuk mengganti kerugian moril tersebut yang kiranya, dapat ditafsir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Bahwa, untuk melindungi kepentingan Penggugat serta untuk menjamin agar Tergugat benar-benar memenuhi kewajibannya untuk membayar (melunasi) hutangnya, serta membayar ganti rugi kepada Penggugat, atau paling tidak untuk mencegah di kemudian hari Tergugat menghindar dan kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda baik harta tetap maupun harta bergerak milik Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 125, Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Isnainik;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Jenderal Gatot Subroto;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Lilik Sutrisno;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik H. Abdurahman Maksam;

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat, yang terletak di Jalan Kertopaten Nomor 14 A, Surabaya;
- Harta-harta tetap lainnya milik Tergugat yang akan ada kemudian yang daftarnya akan Penggugat susulkan kemudian;
- Bahwa apabila harta-harta tetap milik Tergugat tersebut di atas tidak mencukupi untuk pembayaran/pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka mohon agar diletakkan juga sita atas harta bergerak milik Tergugat yaitu yang berupa armada truk milik Tergugat;

16. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat yang telah wanprestasi dari kewajibannya untuk membayar (melunasi) hutang kepada Penggugat, sehingga telah membawa kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara, ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan atas alasan-alasan serta bukti yang benar dan sah secara hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam. Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding serta kasasi, atau upaya hukum lainnya;

18. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang BBM kepada Penggugat sebesar Rp209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang BBM kepada Penggugat sebesar Rp209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp20.959.200,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya terhitung

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2008 sampai dengan Tergugat membayar (melunasi) hutangnya kepada Penggugat;

- b. Ganti rugi immaterial (moril) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini atas harta benda baik harta tetap maupun harta bergerak milik Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - Tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 125 Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Isnainik;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Jenderal Gatot Subroto;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Lilik Sutrisno;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik H. Abdurahman Maksum;
 - Tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat, yang terletak di Jalan Kertopaten Nomor 14A, Surabaya;
 - Harta-harta tetap lainnya milik Tergugat yang akan ada kemudian yang daftarnya akan disusulkan kemudian;
 - Harta bergerak milik Tergugat yaitu berupa armada truk;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding serta kasasi, atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dalam identitas hanyalah bertindak sebagai pribadi akan tetapi di luar sisi lain atas nama pemilik SPBU 54.684.23;
2. Dalil gugatan hal hutang piutang, akan tetapi Penggugat minta ganti rugi dan uang paksa;

Gugatan kurang pihak:

3. SPBU Ketapang adalah milik bersama H. Haris Yudi Helmi dan Hj. Erna Lisa Djohan, maka yang bertindak sebagai Penggugat adalah mereka berdua;
4. Dan karena SPBU Ketapang milik mereka berdua maka tanpa mengikutkan H. Haris Helmi sebagai Penggugat, maka dengan demikian adalah kurang pihak;

Kompetensi Relatif:

5. Kedudukan PT. Jokotole Jaya Abadi, berada di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang jasa angkutan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengangkat Siswanto sebagai Kepala Cabang, akan tetapi Siswanto adalah karyawan yang mengurus angkutan di Banyuwangi;
- Bahwa apabila kemudian ternyata Siswanto melakukan tindakan hukum mengatas-namakan Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan semata-mata merupakan tanggung jawabnya secara pribadi;
- Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat Rekonvensi karena mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo*, dimana terkesan Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Tergugat Rekonvensi padahal yang melakukan hubungan hutang piutang adalah pribadi Siswanto bukan atas nama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa atas adanya gugatan dalam konvensi Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan baik secara materil maupun immaterial yang dapat dinilai dengan uang, maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi maka dimohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi berupa tanah/rumah di Jalan Letkol Istiqlak Nomor 119, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hutang piutang antara Siswanto yang mengatasnamakan Penggugat Rekonvensi tidak sah dan tidak mempunyai daya hukum berlaku;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti-kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2009/PN.Bwi., tanggal 28 Juni 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang BBM kepada Penggugat sebesar Rp.209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang BBM kepada Penggugat sebesar Rp.209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara atas harta benda Tergugat berupa:
 - Tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya beserta turutannya milik Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1957/Klatak seluas 4.070 m² a.n. Sugeng Purnomo Noerkaji, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 125 Bulusan, Kecamatan Kalipura, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Isnaini;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Jenderal Gatot Subroto;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Lilik Sutrisno;
- Sebelah Barat dengan tanah milik H. Abdul Rahman Maksun;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.474.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 243/Pdt/2011/PT. tanggal 14 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 Juni 2010 Nomor 153/Pdt.G/2009/PN.Bwi. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2641 K/PDT/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Jokotole Jaya Abadi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PDT/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 153/Pdt.G/2009/PN.Bwi. *juncto* Nomor 243/PDT/2011/PT.Sby. *juncto* Nomor 2641 K/Pdt/2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/
Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:
Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 25
Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori
peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Terdapat Bukti Baru (*Novum*) yang ditemukan kemudian;

1. Bahwa di dalam dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat/
Termohon Peninjauan Kembali, disebutkan beberapa hal diantaranya
yaitu:

- Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh
Siswanto, selaku Kepala Cabang di Banyuwangi;
- Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh
Siswanto, selaku kepala cabang telah membuat surat pernyataan
yang isinya bahwa benar Tergugat telah berhutang BBM kepada
SPBU Penggugat sebesar Rp252.965.641,00 (dua ratus lima puluh
dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh
satu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah membantah
seluruh dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/
Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Siswanto bukan Kepala Cabang PT Jokotole Jaya Abadi, karena
PT Jokotole Jaya Abadi tidak pernah mengangkat Siswanto sebagai
Kepala Cabang PT Jokotole Jaya Abadi, tidak pernah memberikan
kuasa atau apapun kepada siapapun untuk bertindak mewakili PT
Jokotole Jaya Abadi;

Bahwa karenanya tindakan Siswanto membuat Surat Pernyataan telah
berhutang kepada SPBU Penggugat sebesar Rp252.965.641,00 (dua

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) adalah merupakan tindakan pribadi dari Siswanto;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali di dalam dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan dengan alat bukti yang sah, dengan apa dan bagaimana proses pengisian BBM yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali di SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan);

Bahwa selama ini, proses dan mekanisme pengisian BBM yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali di SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan) adalah dengan menggunakan voucher pengisian BBM Asli (berwarna) yang ditandatangani oleh Hardi selaku Koordinator; (Bukti PK – 1)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon dicatat setiap pengisian BBM harus menggunakan voucher pengisian BBM asli yang ditandatangani oleh Hardi selaku Koordinator bukan menggunakan foto copy voucher pengisian BBM yang ditanda tangani oleh Siswanto; (Bukti PK – 2)

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon dicatat dalam proses pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banyuwangi terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak melampirkan Bukti-Bukti pengambilan BBM yang dilakukan truk-truk milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Mohon dicatat sebagaimana telah diuraikan di depan bukti voucher pengambilan BBM yang didalilkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah berupa foto copy voucher pengambilan BBM (*vide* Bukti PK – 2) bukan asli voucher pengambilan BBM (*vide* Bukti PK – 1);

Bahwa karenanya Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali menolak seluruh dalil dan pertimbangan hukum tentang kedudukan para pihak (*legal standing*) serta tentang penilaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

II. Mengenai tuntutan yang diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- a. Mengenai *Legal Standing*;
Legal Standing Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan *legal standing* para pihak, baik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali maupun Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali didalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan).

Bahwa definisi pemilik SPBU dikaitkan dengan syarat dan ketentuan pendaftaran SPBU di PT. Pertamina adalah harus berbentuk badan usaha dan berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Yayasan, Usaha Dagang, atau Perusahaan Dagang);

Apakah badan hukum SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan) ?

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan) harus merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, apakah berbentuk Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Yayasan, Usaha Dagang, atau Perusahaan Dagang;

Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut, tentunya SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan) berbadan hukum. Jika berbadan hukum Perseroan Terbatas yang berhak untuk mewakili adalah Direktur, jika berbadan hukum Persekutuan Komanditer yang mewakili adalah pesero aktif nya, jika berbentuk koperasi/yayasan diwakili oleh ketua nya;

Menjadi pertanyaan kemudian, apakah kedudukan hukum (*legal standing*) Hj. Erna Lisa Djohan, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali? Apakah Hj. Erna Lisa Djohan adalah Direktur atau Pesero Aktif atau Ketua? hal tersebut tidak diuraikan dan tidak menjadi pertimbangan;

Bahwa didalam gugatannya, Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menyebutkan dan tidak menerangkan, apakah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, ataukah bertindak untuk dan atas nama badan hukum dari SPBU 54.684.23 Ketapang?

Apakah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan?

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut sangat penting mengingat kesalahan formil tersebut dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Legal Standing Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan *Legal Standing* para pihak, baik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali maupun Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh Siswanto selaku kepala cabang PT Jokotole Jaya Abadi;

Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah berulang kali memberikan bantahan dan sanggahan bahwa PT Jokotole Jaya Abadi tidak mempunyai kepala cabang di Banyuwangi, tidak mempunyai direktur lain selain yang tercantum di dalam anggaran dasarnya, dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Siswanto bertindak untuk dan atas nama mewakili PT Jokotole Jaya Abadi, singkat kata PT Jokotole Jaya Abadi tidak pernah memberikan wewenang kepada Siswanto untuk bertemu dan berhadapan dengan SPBU 54.684.23 Ketapang (atau biasa juga disebut dengan SPBU Bulusan);

Bahwa jika memang Siswanto didalilkan mewakili PT Jokotole Jaya Abadi, seharusnya Siswanto ditarik sebagai pihak (menjadi Tergugat atau Turut Tergugat). Karenanya gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dapat dinyatakan kurang pihak, atau *error in persona*, bahkan *obscuur liebel* (kabur);

Bahwa *Judex Facti* sekali lagi tidak mempertimbangkan mengenai *legal standing*, kedudukan hukum para pihak, baik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali maupun Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa hal tersebut nampak dari penerapan Sita Jaminan sebagaimana *petitum* Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, atas harta benda Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berupa:

- Tanah berikut bangunan Kantor yang berdiri diatasnya beserta turutannya, milik Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1957/Klatak seluas 4.070 m² atas nama Sugeng Purnomo Noerkaji, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 125, Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Isnaini;
 - Sebelah Timur dengan Jln. Raya Jendral Gatot Subroto;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Lilik Sutrisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah milik H. Abdul Rahman Maksun;

Bahwa penerapan Sita jaminan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan *Legal Standing* Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan siapakah pemilik tanah dan bangunan *a quo*. Apakah obyek Sita Jaminan tersebut milik PT Jokotole Jaya Abadi ataukah milik pribadi Sugeng Purnomo Noerkaji?

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan penetapan sita jaminan atas nama Sugeng Purnomo Noerkaji;

Bahwa Sugeng Purnomo Noerkaji bukanlah pihak di dalam gugatan *a quo*. Bahwa karenanya tidak ada *petitum* yang menghukum Sugeng Purnomo Noerkaji, sedangkan sita jaminan adalah diletakkan atas tanah dan bangunan milik pribadi Sugeng Purnomo Noerkaji, bukan atas nama PT Jokotole Jaya Abadi;

Apakah obyek sita jaminan tersebut milik PT Jokotole Jaya Abadi?

Ataukah, apakah obyek sita jaminan tersebut milik pribadi Sugeng Purnomo Noerkaji?

PT Jokotole Jaya Abadi dan Sugeng Purnomo Noerkaji merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sehingga masing-masing mempunyai pertanggung-jawaban hukum yang berbeda. Kepada siapakah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai piutang, apakah kepada PT. Jokotole Jaya Abadi ataukah kepada Sugeng Purnomo Noerkaji?

Bahwa posita dan *petitum* tersebut jelas kabur/*obscuur liebel*, karenanya *petitum* dan penerapan sita jaminan tersebut tidak dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Novum* yang diajukan sebagai alasan peninjauan kembali (PK I s/d PK V) tidak ada satupun yang bersifat menentukan, tidak relevan dengan pokok perkara, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak ada kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa Tergugat telah terbukti berhutang kepada Penggugat sebesar Rp209.592.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan pada tahap pemeriksaan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. JOKOTOLE JAYA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. JOKOTOLE JAYA ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003